



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.B/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Tahir;
2. Tempat lahir : Loloan Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/17 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Kombading, RT/RW : 000/000, Kel/Desa
Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten
Jembrana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/58/IX/2023/Reskrim tanggal 11 September 2023;

Terdakwa Ahmad Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Pembantaran penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 114/Pid.B/2023/PN Nga tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2023/PN Nga tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa AHMAD TAHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa AHMAD TAHIR berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS12A1RR, Warna Gold, Nosin : JBA1E-1004416, Noka : MH1JBA1118K004371, DK 5075 HO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FreeGo, Warna Abu-Abu, Nosin : E31WE-0107561, Noka : MH3SEF510LJ099908, DK 6219 ZA;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CS12A1RR An. I GD MADE AGUNG WESNAWA;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha FreeGo An. H. MUHAMMAD MUSLIH;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda CS12A1RR;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha FreeGo;
 - 1 (satu) buah helm merk BETRO warna Hitam;
 - 1 (satu) buah helm merk JPX warna Hitam.Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.
- 14 (empat belas) buah tabung gas 3 Kg Warna Hijau.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi I PANDE KETUT BAYUH SUBAWA, Saksi HJ. TRI HIDAYATI, Saksi BENNY WIBOWO, Saksi Drs. I MADE OKA ARYADHI, Saksi BAIHAKI, Saksi AHMAD MUHARIL dan Saksi I NENGGAH DWI PARTHA, SE. selaku pemilik yang sah.
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa AHMAD TAHIR telah melakukan tindak pidana yang Pertama : Pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 13.00 wita bertempat di Warung yang beralamat Jl. Raya Lelateng- Pengambangan, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana milik saksi I PANDE KETUT BAYUH SUBAWA, Kedua : Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 17.00 wita bertempat di Warung sembako yang beralamat Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana milik saksi HJ. TRI HIDAYATI, Ketiga : Pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 10.00 wita bertempat di Toko Damar Lelateng Alamat Jl. Danau Beratan, Lingkungan/Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana milik saksi BENNY WIBOWO, Keempat : Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 09.00 wita bertempat di Warung yang beralamat Jl. Merak No 24, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana milik saksi Drs. I MADE OKA ARYADHI, Kelima : Pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 13.30 wita bertempat di Warung yang beralamat Jl. Banjar Banyubiru, RT/RW : -/-, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana milik saksi BAIHAKI, Keenam : Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 06.30 wita bertempat di Warung yang beralamat Jl Gunung Agung, No. 129, RT/RW : 006/-, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana milik saksi AHMAD MUHARIL dan Ketujuh Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 17.55 wita bertempat di warung yang beralamat Jalan Nakula No. 20 Kelurahan/Desa Banjar Tengah,, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana milik saksi I NENGAH DWI PARTHA, SE atau setidaknya – tidaknya masih dalam Tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana**

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokok yang sejenis mengambil barang sesuatu berupa 14 (empat belas) buah tabung gas elpiji, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 13.00 wita bertempat di Warung yang beralamat Jl. Raya Lelateng- Pengambangan, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana milik saksi I PANDE KETUT BAYUH SUBAWA dengan cara awalnya terdakwa pulang dari rumah kakak terdakwa yang beralamat Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana sehabis membuat layang-layang kemudian terdakwa pulang sekira jam 12.30 wita mengendarai sepeda motor merk Yamaha Freego DK 6219 ZA milik terdakwa sendiri kemudian terdakwa melewati dan melihat warung yang beralamat di Jl. Raya Lelateng- Pengambangan, RT/RW :-/ , Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dalam keadaan kosong kemudian disanalah muncul niat terdakwa untuk mengambil barang di warung tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju warung tersebut dan memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kendaraai tersebut di depan warung kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji yang berada di depan warung selanjutnya terdakwa mengambil menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian setelah terdakwa mengambil terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ke sepeda motor terdakwa dan terdakwa letakkan di dashboard depan sepeda motor, kemudian terdakwa pergi menuju rumah terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 08.00 wita terdakwa pergi ke Lingkungan Terusan dan menjual 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji dalam keadaan isi tersebut terdakwa jual tabung gas dengan harga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga total 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji dalam keadaan isi terdakwa jual seharga Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 17.00 wita bertempat di Warung sembako yang beralamat Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana milik saksi HJ. TRI HIDAYATI dengan cara awalnya Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 terdakwa berangkat dari pantai pengambangan sehabis terdakwa menanyakan pekerjaan kepada teman terdakwa kemudian sekira jam 16.30 wita dengan tujuan pulang kerumah terdakwa mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk honda CS1 DK 5075 HO motor milik terdakwa sendiri kemudian terdakwa melewati dan melihat warung yang beralamat di Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dalam keadaan kosong kemudian disanalah muncul niat terdakwa untuk mengambil barang di warung tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju warung tersebut dan memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kendaraai tersebut di depan warung kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji yang berada di depan warung selanjutnya terdakwa mengambil menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian setelah terdakwa mengambil terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ke sepeda motor terdakwa dan terdakwa letakkan di dashboard depan sepeda motor, kemudian sekira jam 16.40 wita terdakwa pergi menuju Lingkungan Terusan dan menjual 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji warna hijau dalam keadaan kosong terdakwa jual tabung gas dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga total 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji dalam keadaan kosong terdakwa jual seharga Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 10.00 wita bertempat di Toko Damar Lelateng Alamat Jl. Danau Beratan, Lingkungan/Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana milik saksi BENNY WIBOWO dengan cara awalnya Pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 terdakwa berangkat dari rumah terdakwa sekira jam 09.30 wita mengendarai sepeda motor merk honda CS1 DK 5075 HO motor milik terdakwa sendiri kemudian terdakwa mengantar teman terdakwa menuju Desa Lateng untuk mengantar pulang kemudian setelah terdakwa mengantar teman terdakwa pulang, selanjutnya terdakwa pamitan kepada teman terdakwa untuk pulang kemudian terdakwa melewati dan melihat warung yang beralamat di Jl. Danau Beratan, Lingkungan/Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dalam keadaan kosong kemudian disanalah muncul niat terdakwa untuk mengambil barang di warung tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju warung tersebut dan memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kendaraai tersebut di depan warung kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji yang berada di depan warung selanjutnya terdakwa mengambil menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian setelah terdakwa mengambil terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ke sepeda motor terdakwa dan terdakwa letakkan di

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasbord depan sepeda motor, kemudian sekira jam 09.50 wita terdakwa pergi menuju Lingkungan Terusan dan menjual 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji warna hijau dalam keadaan kosong terdakwa jual tabung gas dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga total 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji dalam keadaan kosong terdakwa jual seharga Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 09.00 wita bertempat di Warung yang beralamat Jl. Merak No 24, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana milik saksi Drs. I MADE OKA ARYADHI cara awalnya Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 terdakwa berangkat dari rumah terdakwa sekira jam 12.30 wita mengendarai sepeda motor merk Yamaha Freego DK 6219 ZA motor milik terdakwa sendiri yang terdakwa tujuan untuk mencari warung kosong, kemudian terdakwa melewati dan melihat warung yang beralamat di Jl. Merak No 24, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa langsung menuju warung tersebut memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kendari tersebut di depan warung kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji yang berada di depan warung selanjutnya terdakwa mengambil menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian setelah terdakwa mengambil terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ke sepeda motor terdakwa dan terdakwa letakkan di dasbord depan sepeda motor, kemudian sekira jam 13.00 wita terdakwa pergi menuju Lingkungan Terusan dan menjual 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji warna hijau dalam keadaan isi terdakwa jual tabung gas dengan harga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga total 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji dalam keadaan isi terdakwa jual seharga Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 13.30 wita bertempat di Warung yang beralamat Jl. Banjar Banyubiru, RT/RW : -/-, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana milik saksi BAIHAKI dengan cara awalnya Pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 terdakwa berangkat dari rumah terdakwa sekira jam 12.30 wita mengendarai sepeda motor merk Yamaha Freego DK 6219 ZA motor milik terdakwa sendiri yang terdakwa tujuan membeli ayam di banyubiru, kemudian sekira jam 13.00 wita terdakwa melewati dan melihat warung yang beralamat di Jl. Banjar Banyubiru, RT/RW : -/-, Desa Banyubiru, Kecamatan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Jembrana dalam keadaan kosong kemudian disanalah muncul niat terdakwa untuk mengambil barang di warung tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju warung tersebut memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kendaraai tersebut di depan warung kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji yang berada di depan warung selanjutnya terdakwa mengambil menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian setelah terdakwa mengambil terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ke sepeda motor terdakwa dan terdakwa letakkan di dasbord depan sepeda motor, kemudian sekira jam 13.30 wita terdakwa pergi menuju Lingkungan Terusan dan menjual 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji warna hijau dalam keadaan isi terdakwa jual tabung gas dengan harga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga total 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji dalam keadaan isi terdakwa jual seharga Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 06.30 wita bertempat di Warung yang beralamat Jl Gunung Agung, No. 129, RT/RW : 006/-, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana milik saksi AHMAD MUHARIL dengan cara awalnya Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 terdakwa berangkat dari rumah terdakwa sekira jam 07.00 wita mengendarai sepeda motor merk honda CS1 DK 5075 HO motor milik terdakwa sendiri yang terdakwa tujuan kerumah teman terdakwa yang bernama AHMAD yang berada di Loloan Timur, kemudian terdakwa melewati dan melihat warung yang beralamat di Jl Gunung Agung, No. 129, RT/RW : 006/-, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dalam keadaan kosong kemudian disanalah muncul niat terdakwa untuk mengambil barang di warung tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju warung tersebut memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kendaraai tersebut di depan warung kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji yang berada di depan warung selanjutnya terdakwa mengambil menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian setelah terdakwa mengambil terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ke sepeda motor terdakwa dan terdakwa letakkan di dashboard depan sepeda motor, kemudian sekira jam 07.30 terdakwa pergi menuju Lingkungan Terusan dan menjual 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji warna hijau dalam keadaan kosong terdakwa jual tabung gas dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga total 2 (dua) buah tabung

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas Elpiji dalam keadaan kosong terdakwa jual seharga Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 17.55 wita bertempat di warung yang beralamat Jalan Nakula No. 20 Kelurahan/Desa Banjar Tengah,, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana milik saksi I NENGAH DWI PARTHA, SE yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 terdakwa berangkat dari rumah terdakwa sekira jam 17.00 wita mengendarai sepeda motor merk Yamaha Freego DK 6219 ZA motor milik terdakwa sendiri yang terdakwa tujuan untuk mencari warung kosong, kemudian terdakwa melewati dan melihat warung yang beralamat di Jl. Nakula No. 20, RT/RW : -/-, Kelurahan/Desa Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa langsung menuju warung tersebut memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kendaraai tersebut di depan warung kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji yang berada di depan warung selanjutnya terdakwa mengambil menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian setelah terdakwa mengambil terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ke sepeda motor terdakwa dan terdakwa letakkan di dasbord depan sepeda motor, kemudian sekira jam 17.30 wita terdakwa pergi menuju Lingkungan Terusan dan menjual 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji warna hijau dalam keadaan isi terdakwa jual tabung gas dengan harga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga total 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji dalam keadaan isi terdakwa jual seharga Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa saat terdakwa mengambil tabung gas milik para saksi terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik 14 (empat belas) buah tabung Gas Elpiji dengan ukuran 3 Kg warna hijau tersebut.

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil tabung gas tersebut terdakwa jual untuk mendapatkan uang sebagai biaya hidup sehari-hari.

- Bahwa dari total 14 (empat belas) buah tabung gas elpiji tersebut terdakwa telah menikmati hasil penjualan sebesar Rp.1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian materiil yang dialami oleh para saksi yakni :

a. Saksi I PANDE KETUT BAYUH SUBAWA menderita kerugian sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Saksi HJ. TRI HIDAYATI menderita kerugian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- c. Saksi BENNY WIBOWO menderita kerugian sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Saksi Drs. I MADE OKA ARYADHI menderita kerugian sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- e. Saksi BAIHAKI menderita kerugian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- f. Saksi AHMAD MUHARIL menderita kerugian sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- g. Saksi I NENGAH DWI PARTHA, SE menderita kerugian sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

sehingga total kerugian yang diderita para saksi adalah sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Ahmad Tahir tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hj. Tri Hidayati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini berkaitan dengan saksi kehilangan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg;
- Bahwa saksi telah kehilangan tabung Gas 3 (tiga) kg pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di warung sembako milik Saksi yang beralamat di Lingkungan Ketapang, RT/RW : 008/000, Kelurahan/ Desa Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa tabung gas yang hilang tersebut dalam kondisi kosong;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, awalnya Sekira pukul 22.00 wita saksi bersama dengan anak saksi hendak menutup warung kemudian saksi melihat tabung gas yang semula saksi letakkan di bagian depan warung berjumlah 5 (lima) buah tabung gas selanjutnya saksi melihat tabung gas tersebut hilang lagi 2 (dua) buah tabung gas, kemudian saksi sempat mencari-cari tabung gas seputaran warung serta menanyakan kepada anak apakah ada yang membeli gas, akan tetapi setelah saksi



mencari-cari tidak menemukan serta anak saksi menjelaskan bahwa tidak ada yang membeli gas pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan anak saksi membuka CCTV dan terlihatlah di CCTV ada seseorang yang tidak saksi kenal mengambil 2 (dua) buah tabung gas, kemudian saksi melaporkan ke polisi;

- Bahwa kejadian hilangnya adalah siang hari;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan tidak kenal orang yang terlihat dalam CCTV tersebut kemudian saksi melaporkan ke polisi. Setelah diberitahu oleh petugas kepolisian barulah saksi mengetahui jika Ahmad Tahir adalah orang yang telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg saksi yang hilang;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan orang lain termasuk juga Terdakwa untuk mengambil ke 2 (dua) buah tabung Gas milik saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi mengenali foto TKP yang ditunjukkan dipersidangan, yang adalah warung milik saksi tempat saksi kehilangan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Benny Wibowo. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini berkaitan dengan saksi kehilangan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg yang masih ada isinya;
- Bahwa saksi telah kehilangan tabung Gas 3 (tiga) kg pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Toko Damar milik Saksi yang beralamat di Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut Sore harinya sekira jam 17.30 wita saksi hendak bersih-bersih toko persiapan hendak menutup Toko, kemudian saksi melihat tabung gas yang awalnya saksi letakkan di depan toko yang berjumlah 2 (dua) buah tabung gas setelah Saksi lihat 2 (dua) buah tabung gas tersebut ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil tabung gas milik saksi tersebut namun setelah ada petugas kepolisian yang datang



menemui saksi barulah saksi mengetahui jika Ahmad Tahir adalah orang yang telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg saksi yang hilang;

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan orang lain untuk mengambil ke 2 (dua) buah tabung Gas milik saksi yang hilang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Drs. I Made Oka Aryadhi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini berkaitan dengan saksi kehilangan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg berwarna hijau yang masih ada isi nya;
- Bahwa saksi telah kehilangan tabung Gas 3 (tiga) kg pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di warung milik saksi yang beralamat di Jalan Merak No 24 Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut karena Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 08.00 Wita saksi membuka warung saksi masih melihat tabung gas LPG milik saksi yang awalnya berjumlah 3 (tiga) buah, kemudian saksi tinggalkan untuk duduk di teras rumah, namun bagin depan warung tempat saksi menyimpan tabung gas LPG tidak terlihat oleh saksi, sekira pukul 10.00 Wita istri saksi datang kerumah dan bertanya apakah ada tabung gas LPG yang sudah laku terjual dan saksi menjawab tidak, selanjutnya saksi mengecek ke depan warung ternyata gas LPG yang awalnya masih 3 (tiga) sudah hilang 2 (dua) buah sehingga sisanya tinggal 1 (satu) buah saja;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil tabung gas milik saksi tersebut namun setelah ada petugas kepolisian yang datang menemui saksi barulah saksi mengetahui jika Ahmad Tahir adalah orang yang telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg saksi yang hilang;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sejumlah Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan orang lain untuk mengambil ke 2 (dua) buah tabung Gas milik saksi yang hilang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



4. Ahmad Muharil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini berkaitan dengan saksi kehilangan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg berwarna hijau yang masih ada isi nya;
 - Bahwa saksi telah kehilangan tabung Gas 3 (tiga) kg pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 06.30 Wita bertempat di warung sembako milik Saksi yang beralamat di Jl. GN Agung, No 129, RT/RW : 006/, Kelurahan/Desa Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
 - Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut karena Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 06.00 wita saksi membuka warung kemudian dijaga oleh istri saksi kemudian sekira pukul 06.30 wita saksi berangkat kerja untuk membuat batako di sebelah timur rumah saksi sekira 300 meter. Sekira pukul 08.30 wita saksi di cari oleh istri saksi menanyakan kepada saksi “ apakah ada menjual Gas?” kemudian saksi menjawab “tidak ada”, kemudian saksi bersama istri pulang untuk mengecek warung beserta tabung gas, sesampainya di warung sekira pukul 08.35 wita saksi bersama istri mengecek warung yang awalnya tabung gas berjumlah 9 (sembilan) buah setelah Saksi bersama istri mekukan pengecekan ternyata jumlah tabung gas berkurang 2 (dua) buah tabung gas;
 - Bahwa saat saksi mengecek CCTV disebelah milik keponakan saksi melihat ada seseorang yang mengambil 2 (dua) buah tabung gas di warung saksi namun saksi tidak tau dan tidak mengenal orang tersebut kemudian setelah ada petugas kepolisian yang datang menemui saksi barulah saksi mengetahui jika Ahmad Tahir adalah orang yang telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg saksi yang hilang;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sejumlah Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak ada mengizinkan orang lain untuk mengambil ke 2 (dua) buah tabung Gas milik saksi yang hilang tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 5. I Gusti Ngurah Komang Darma Eka Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya saksi sudah pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus yang sama dan sudah disidangkan dalam perkara tipiring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Tahir pada tanggal 11 September 2023 bertempat di pinggir jalan Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana;
- Bahwa kami melakukan penangkapan atas adanya pelaporan pada tanggal 10 September 2023, kemudian kami melakukan penyidikan dengan melihat adanya rekaman CCTV, saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari seorang bernama M. FADLILLAH pedagang dengan memberitahukan jika ada seseorang yang bernama AHMAD TAHIR menjual 14 (empat belas) buah tabung gas elpigi warna hijau dengan isi 3 Kg kemudian dengan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap seorang bernama AHMAD TAHIR dan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 14.00 wita bertempat di pinggir jalan Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana saksi bersama rekan berhasil mengamankan saudara AHMAD TAHIR, dan dilakukan interogasi kemudian dari hasil interogasi saudara AHMAD TAHIR mengakui bahwa ia ada mengambil 14 (empat belas) buah tabung gas elpigi warna hijau dengan isi 3 Kg secara bertahap;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa telah mengambil tabung gas di beberapa lokasi yang berbeda, yaitu :
 - a. Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 06.30 wita bertempat di Warung alamat Jl Gunung Agung, No. 129, RT/RW : 006/-, Kecamatan Jemberana, Kabupaten Jemberana;
 - b. Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Warung sembako Alamat Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana;
 - c. Pada ada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Toko Damar Lelateng Alamat Jl. Danau Beratan, Lingkungan/Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana;
 - d. Pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wita bertempat di Warung Alamat Jl. Raya Lelateng- Pengembangan, RT/RW :-/ , Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 13.30 wita bertempat di Warung Alamat Jl. Banjar Banyubiru, RT/RW : -/-, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- f. Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Warung Alamat Jl. Merak No 24, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- g. Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 17.55 wita bertempat di warung Jl. Nakula No. 20, RT/RW : -/-, Kelurahan/Desa Banjar Tengah,, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada masing masing lokasi atau warung Terdakwa hanya mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg berwarna hijau ada yang kondisi masih isi dan ada yang sudah kosong;
 - Bahwa tabung yang telah diambil oleh Terdakwa total sebanyak 14 (empat belas) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg berwarna hijau;
 - Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas tersebut dengan cara Terdakwa berpura pura berbelanja dan saat Terdakwa memanggil pemilik warung tidak datang saat itu Terdakwa melakukan aksinya mengambil 2 (dua) buah tabung gas pada warung tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengangkut tabung gas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS12A1RR, Warna Gold DK 5075 HO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FreeGo, Warna Abu-Abu DK 6219 ZA;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS12A1RR, Warna Gold DK 5075 HO adalah milik Terdakwa sedangkan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FreeGo, Warna Abu-Abu DK 6219 ZA adalah milik ibunya;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa semua tabung gas tersebut dijual ke sebuah warung;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil tabung gas tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 6. I Putu Agoes Setyawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya saksi sudah pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus yang sama dan sudah disidangkan dalam perkara tipiring;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Tahir pada tanggal 11 September 2023 bertempat di pinggir jalan Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa kami melakukan penangkapan atas adanya pelaporan pada tanggal 10 September 2023, kemudian kami melakukan penyidikan dengan melihat adanya rekaman CCTV, saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari seorang bernama M. FADLILLAH pedagang dengan memberitahukan jika ada seseorang yang bernama AHMAD TAHIR menjual 14 (empat belas) buah tabung gas elpigi warna hijau dengan isi 3 Kg kemudian dengan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap seorang bernama AHMAD TAHIR dan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 14.00 wita bertempat di pinggir jalan Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana saksi bersama rekan berhasil mengamankan saudara AHMAD TAHIR, dan dilakukan interogasi kemudian dari hasil interogasi saudara AHMAD TAHIR mengakui bahwa ia ada mengambil 14 (empat belas) buah tabung gas elpigi warna hijau dengan isi 3 Kg secara bertahap;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa telah mengambil tabung gas di beberapa lokasi yang berbeda, yaitu :
 - a. Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 06.30 wita bertempat di Warung alamat Jl Gunung Agung, No. 129, RT/RW : 006/-, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
 - b. Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Warung sembako Alamat Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
 - c. Pada ada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Toko Damar Lelateng Alamat Jl. Danau Beratan, Lingkungan/Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
 - d. Pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wita bertempat di Warung Alamat Jl. Raya Lelateng- Pengambangan,

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW :-/ , Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

e. Pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 13.30 wita bertempat di Warung Alamat Jl. Banjar Banyubiru, RT/RW : -/-, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

f. Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Warung Alamat Jl. Merak No 24, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

g. Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 17.55 wita bertempat di warung Jl. Nakula No. 20, RT/RW : -/-, Kelurahan/Desa Banjar Tengah,, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa pada masing masing lokasi atau warung Terdakwa hanya mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg berwarna hijau ada yang kondisi masih isi dan ada yang sudah kosong;
- Bahwa tabung yang telah diambil oleh Terdakwa total sebanyak 14 (empat belas) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg berwarna hijau;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa semua tabung gas tersebut dijual ke sebuah warung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil tabung gas tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. I Pande Ketut Bayuh Subawa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Dapat Saksi jelaskan Saksi telah kehilangan 2 (dua) buah tabung gas LPG tersebut pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di dapur yang berada didalam warung milik Saksi yang beralamat di Banjar Tegal Badeng, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa tidak pernah mengizinkan orang lain untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3kg yang telah hilang tersebut;
- Dapat Saksi jelaskan pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wita Saksi sedang tidur dan terbangun dari tidur karena mendengar suara benda jatuh dari dalam dapur warung Saksi tersebut

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Saksi tidak mengecek karena Saksi pikir ada kucing yang masuk, kemudia pada pukul 08.00 Wita Saksi sudah membuka warung dan pada saat itu istri Saksi masuk dapur dan melihat bahwa tabunga gas LPG yang sebelumnya berada didapur dalam warung yang berjumlah 4 (empat) sudah tidak ada berjumlah 2 (dua) buah sehingga memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi;

- Saksi mengalami kerugian sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Saksi mengenali 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg yang ditunjukkan oleh pemeriksa;
- Awalnya saksi tidak kenal dengan seorang bernama AHMAD TAHIR, namun setelah diberitahu oleh petugas kepolisian barulah saksi mengetahui jika AHMAD TAHIR adalah orang yang telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg saksi yang hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. Baihaki, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui telah kehilangan tabung Gas pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di warung milik Saksi yang beralamat di Banjar Banyubiru, Desa Banyubiru, RT/RW : 003/-, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Adapun Ciri-ciri 2 (dua) buah tabung Gas milik Saksi yang hilang berupa : 2 (dua) buah tabung Gas berukuran 3 KG berwarna hijau;
- Saksi tidak ada mengizinkan orang lain untuk mengambil ke 2 (dua) buah tabung Gas milik Saksi yang hilang tersebut;
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 06.00 wita Saksi membuka warung, kemudian sekira pukul 14.00 wita Saksi sholat zuhur selanjutnya kemudian istri Saksi yang menjaga warung Saksi pergi hendak pergi untuk sholat, selanjutnya istri Saksi yang menjaga warung di depan selanjutnya istri Saksi mendengar telfun kemudian istri Saksi masuk di ruang tamu untuk mengecek handphone, selanjutnya istri Saksi mendengar suara sepeda motor hidup di depan warung, kemudian istri Saksi melihat keluar warung ternyata sudah tidak ada orang, kemudian jam 17.00 wita datang seles gas menanyakan kepada istri "Saksi berapa yang kosong?", kemudian istri Saksi menjawab "ada 4 (empat) yang kosong", kemudian seles menjawab "kok cuman ada 2 (dua), kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama istri Saksi kemudian mengecek tabung gas yang berada di depan warung milik Saksi yang awalnya ada 4 (empat) buah setelah dilakukan pengecekan ternyata sisa lagi 2 (dua) buah, ternyata 2 (dua) buah tabung gas tersebut telah hilang;

- Kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi mengenali 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg yang ditunjukkan oleh pemeriksa;
- Awalnya saksi tidak kenal dengan seorang bernama AHMAD TAHIR, namun setelah diberitahu oleh petugas kepolisian barulah saksi mengetahui jika AHMAD TAHIR adalah orang yang telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg saksi yang hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

9. I Nengah Dwi Partha, S.E yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerangkan bahwa dirinya mengetahui telah kehilangan tabung Gas pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 17.55 Wita bertempat di warung milik Saksi yang beralamat di Jl. Nakula No. 20, RT/RW : -/-, Kelurahan/Desa Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember;
- Adapun Ciri-ciri 2 (dua) buah tabung Gas milik Saksi yang hilang berupa : 2 (dua) buah tabung Gas berukuran 3 KG berwarna hijau;
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 17.50 Wita Saksi menjaga warung bersama dengan anak yang bernama PUTU AYU PARAMITHA WIJAYA kemudian sekira pukul 17.52 Saksi pergi keluar hendak membeli cabai di timur rumah Saksi yang berjaraknya sekira 200 meter dari rumah Saksi, kemudian setelah Saksi balik dari membeli cabai Saksi sampai di warung kemudian masuk ke dapur membantu istri Saksi untuk memasak di dapur yang berada di belakang warung milik Saksi, selanjutnya Saksi sekira pukul 17.55 Wita Saksi sempat kedepan warung melihat tabung gas yang berada di depan warung Saksi yang semula berjumlah 3 (tiga) buah berkurang menjadi 1 (satu) buah, selanjutnya Saksi sempat memanggil anak Saksi yang menjaga warung kemudian menanyakan kemana 2 (dua) tabung gas tersebut akan tetapi anak Saksi tidak mengetahui keberadaan 2 (dua) tabung gas tersebut;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil ke 2 (dua) buah tabung Gas milik Saksi;
- Saksi tidak ada mengizinkan orang lain untuk mengambil ke 2 (dua) buah tabung Gas milik Saksi yang hilang tersebut;
- Kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Saksi mengenali 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg yang ditunjukkan oleh pemeriksa;
- Awalnya saksi tidak kenal dengan seorang bernama AHMAD TAHIR, namun setelah diberitahu oleh petugas kepolisian barulah saksi mengetahui jika AHMAD TAHIR adalah orang yang telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg saksi yang hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2023 bertempat di pinggir jalan Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengambil 14 (empat belas) buah tabung gas elpiji warna hijau dengan isi 3 Kg secara bertahap di beberapa lokasi berbeda;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tabung gas di beberapa lokasi yang berbeda, yaitu ;
 - a. Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 06.30 wita bertempat di Warung alamat Jl Gunung Agung, No. 129, RT/RW : 006/-, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
 - b. Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Warung sembako Alamat Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
 - c. Pada ada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Toko Damar Lelateng Alamat Jl. Danau Beratan, Lingkungan/Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
 - d. Pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wita bertempat di Warung Alamat Jl. Raya Lelateng- Pengambangan,

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW :-/ , Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

e. Pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 13.30 wita bertempat di Warung Alamat Jl. Banjar Banyubiru, RT/RW : -/-, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

f. Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Warung Alamat Jl. Merak No 24, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

g. Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 17.55 wita bertempat di warung Jl. Nakula No. 20, RT/RW : -/-, Kelurahan/Desa Banjar Tengah,, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa pada masing masing lokasi atau warung Terdakwa hanya mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg berwarna hijau ada yang kondisi masih isi dan ada yang sudah kosong;
- Bahwa tabung yang telah Terdakwa ambil total sebanyak 14 (empat belas) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg berwarna hijau;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas tersebut Dengan cara Terdakwa berpura pura berbelanja dan saat Terdakwa memanggil pemilik warung tidak datang saat itu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas pada warung tersebut;
- Bahwa untuk mengangkut tabung gas tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS12A1RR, Warna Gold DK 5075 HO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FreeGo, Warna Abu-Abu DK 6219 ZA;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS12A1RR, Warna Gold DK 5075 HO adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FreeGo, Warna Abu-Abu DK 6219 ZA adalah milik saudara Terdakwa;
- Bahwa semua tabung gas tersebut sudah Terdakwa jual ke sebuah warung dan uang hasil penjualan Terdakwa pakai untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual tabung gas Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) tabung kosong dan Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) tabung gas yang masih isi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil tabung gas tersebut;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang disita petugas yang Terdakwa gunakan untuk mengambil tabung gas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum dalam perkara tipiring;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS12A1RR, Warna Gold, Nosin JBA1E-1004416, Noka MH1JBA1118K004371, DK 5075 HO;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FreeGo, Warna Abu-Abu, Nosin E31WE-0107561, Noka MH3SEF510LJ099908, DK 6219 ZA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CS12A1RR An. I GD MADE AGUNG WESNAWA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha FreeGo An. H. MUHAMMAD MUSLIH;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda CS12A1RR;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha FreeGo;
- 1 (satu) buah helm merk BETRO warna Hitam;
- 1 (satu) buah helm merk JPX warna Hitam;
- 14 (empat belas) buah tabung gas 3 Kg Warna Hijau.;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ahmad Tahir ditangkap pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 14.00 wita bertempat di pinggir jalan Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana oleh petugas Kepolisian Resor Jembrana yaitu saksi I Gusti Ngurah Komang Dharma Eka Putra dan saksi I Putu Agoes Setyawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengambil 14 (empat belas) buah tabung gas elpigi warna hijau dengan isi 3 Kg secara bertahap di beberapa lokasi berbeda;
- Bahwa perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 13.00 wita bertempat di Warung yang beralamat Jl. Raya Lelateng-Pengambangan, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara,

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jembrana milik saksi I PANDE KETUT BAYUH SUBAWA dengan cara awalnya Terdakwa pulang dari rumah kakak Terdakwa yang beralamat Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana sehabis membuat layang-layang kemudian Terdakwa pulang sekira jam 12.30 wita mengendarai sepeda motor merk Yamaha Freego DK 6219 ZA milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa melewati dan melihat warung yang beralamat di Jl. Raya Lelateng- Pengambangan, RT/RW :-/ , Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dalam keadaan kosong kemudian disanalah muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang di warung tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju warung tersebut dan memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut di depan warung kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji yang berada di depan warung selanjutnya Terdakwa mengambil menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengambil Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ke sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa letakkan di dashboard depan sepeda motor, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 08.00 wita Terdakwa pergi ke Lingkungan Terusan dan menjual 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji dalam keadaan isi tersebut Terdakwa jual tabung gas dengan harga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga total 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji dalam keadaan isi Terdakwa jual seharga Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 17.00 wita bertempat di Warung sembako yang beralamat Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana milik saksi HJ. TRI HIDAYATI dengan cara awalnya Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Terdakwa berangkat dari pantai pengambangan sehabis Terdakwa menanyakan pekerjaan kepada teman Terdakwa kemudian sekira jam 16.30 wita dengan tujuan pulang kerumah Terdakwa mengendarai sepeda motor merk honda CS1 DK 5075 HO motor milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa melewati dan melihat warung yang beralamat di Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dalam keadaan kosong kemudian disanalah muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang di warung tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warung tersebut dan memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai tersebut di depan warung kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji yang berada di depan warung selanjutnya Terdakwa mengambil menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengambil Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ke sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa letakkan di dashboard depan sepeda motor, kemudian sekira jam 16.40 wita Terdakwa pergi menuju Lingkungan Terusan dan menjual 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji warna hijau dalam keadaan kosong Terdakwa jual tabung gas dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga total 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji dalam keadaan kosong Terdakwa jual seharga Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 10.00 wita bertempat di Toko Damar Lelateng Alamat Jl. Danau Beratan, Lingkungan/Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana milik saksi BENNY WIBOWO dengan cara awalnya Pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa sekira jam 09.30 wita mengendarai sepeda motor merk honda CS1 DK 5075 HO motor milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa mengantar teman Terdakwa menuju Desa Lateng untuk mengantar pulang kemudian setelah Terdakwa mengantar teman Terdakwa pulang, selanjutnya Terdakwa pamitan kepada teman Terdakwa untuk pulang kemudian Terdakwa melewati dan melihat warung yang beralamat di Jl. Danau Beratan, Lingkungan/Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dalam keadaan kosong kemudian disanalah muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang di warung tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju warung tersebut dan memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai tersebut di depan warung kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji yang berada di depan warung selanjutnya Terdakwa mengambil menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengambil Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ke sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa letakkan di dasbord depan sepeda motor, kemudian sekira jam 09.50 wita Terdakwa pergi menuju Lingkungan Terusan dan menjual 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji warna hijau dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong Terdakwa jual tabung gas dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga total 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji dalam keadaan kosong Terdakwa jual seharga Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 09.00 wita bertempat di Warung yang beralamat Jl. Merak No 24, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana milik saksi Drs. I MADE OKA ARYADHI cara awalnya Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa sekira jam 12.30 wita mengendarai sepeda motor merk Yamaha Freego DK 6219 ZA motor milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa tujuan untuk mencari warung kosong, kemudian Terdakwa melewati dan melihat warung yang beralamat di Jl. Merak No 24, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa langsung menuju warung tersebut memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendari tersebut di depan warung kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji yang berada di depan warung selanjutnya Terdakwa mengambil menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengambil Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ke sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa letakkan di dasbord depan sepeda motor, kemudian sekira jam 13.00 wita Terdakwa pergi menuju Lingkungan Terusan dan menjual 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji warna hijau dalam keadaan isi Terdakwa jual tabung gas dengan harga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga total 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji dalam keadaan isi Terdakwa jual seharga Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 13.30 wita bertempat di Warung yang beralamat Jl. Banjar Banyubiru, RT/RW : -/-, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana milik saksi BAIHAKI dengan cara awalnya Pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa sekira jam 12.30 wita mengendarai sepeda motor merk Yamaha Freego DK 6219 ZA motor milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa tujuan membeli ayam di banyubiru, kemudian sekira jam 13.00 wita Terdakwa melewati dan melihat warung yang beralamat di Jl. Banjar Banyubiru, RT/RW : -/-, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Jembrana dalam keadaan kosong kemudian disanalah muncul niat

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk mengambil barang di warung tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju warung tersebut memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai tersebut di depan warungkemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji yang berada di depan warung selanjutnya Terdakwa mengambil menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengambil Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ke sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa letakkan di dasbord depan sepeda motor, kemudian sekira jam 13.30 wita Terdakwa pergi menuju Lingkungan Terusan dan menjual 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji warna hijau dalam keadaan isi Terdakwa jual tabung gas dengan harga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga total 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji dalam keadaan isi Terdakwa jual seharga Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 06.30 wita bertempat di Warung yang beralamat Jl Gunung Agung, No. 129, RT/RW : 006/-, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana milik saksi AHMAD MUHARIL dengan cara awalnya Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa sekira jam 07.00 wita mengendarai sepeda motor merk honda CS1 DK 5075 HO motor milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa tujuan kerumah teman Terdakwa yang bernama AHMAD yang berada di Loloan Timur, kemudian Terdakwa melewati dan melihat warung yang beralamat di Jl Gunung Agung, No. 129, RT/RW : 006/-, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dalam keadaan kosong kemudian disanalah muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang di warung tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju warung tersebut memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai tersebut di depan warung kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji yang berada di depan warung selanjutnya Terdakwa mengambil menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengambil Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ke sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa letakkan di dashboard depan sepeda motor, kemudian sekira jam 07.30 Terdakwa pergi menuju Lingkungan Terusan dan menjual 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji warna hijau dalam keadaan kosong Terdakwa jual tabung gas dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga total 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung Gas Elpiji dalam keadaan kosong Terdakwa jual seharga Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 17.55 wita bertempat di warung yang beralamat Jalan Nakula No. 20 Kelurahan/Desa Banjar Tengah,, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana milik saksi I NENGGAH DWI PARTHA, SE yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa sekira jam 17.00 wita mengendarai sepeda motor merk Yamaha Freego DK 6219 ZA motor milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa tujuan untuk mencari warung kosong, kemudian Terdakwa melewati dan melihat warung yang beralamat di Jl. Nakula No. 20, RT/RW : -/-, Kelurahan/Desa Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa langsung menuju warung tersebut memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai tersebut di depan warung kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji yang berada di depan warung selanjutnya Terdakwa mengambil menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengambil Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ke sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa letakkan di dasbord depan sepeda motor, kemudian sekira jam 17.30 wita Terdakwa pergi menuju Lingkungan Terusan dan menjual 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji warna hijau dalam keadaan isi Terdakwa jual tabung gas dengan harga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga total 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji dalam keadaan isi Terdakwa jual seharga Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat Terdakwa mengambil tabung gas milik para saksi, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik 14 (empat belas) buah tabung Gas Elpiji dengan ukuran 3 Kg warna hijau tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tabung gas tersebut Terdakwa jual untuk mendapatkan uang sebagai biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa dari total 14 (empat belas) buah tabung gas elpiji tersebut Terdakwa telah menikmati hasil penjualan sebesar Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian materiil yang dialami oleh para saksi yakni :

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi I PANDE KETUT BAYUH SUBAWA menderita kerugian sebesar Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Saksi HJ. TRI HIDAYATI menderita kerugian sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Saksi BENNY WIBOWO menderita kerugian sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi Drs. I MADE OKA ARYADHI menderita kerugian sebesar Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- Saksi BAIHAKI menderita kerugian sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi AHMAD MUHARIL menderita kerugian sebesar Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- Saksi I NENGAH DWI PARTHA, SE menderita kerugian sebesar Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

sehingga total kerugian yang diderita para saksi adalah sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum dalam perkara tipiring; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. *Unsur Barangsiapa* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barangsiapa”** dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **Ahmad Tahir**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa Ahmad Tahir ditangkap pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 14.00 wita bertempat di pinggir jalan Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana oleh petugas Kepolisian Resor Jembrana yaitu saksi I Gusti Ngurah Komang Darma Eka Putra dan saksi I Putu Agoes Setyawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengambil 14 (empat belas) buah tabung gas elpigi warna hijau dengan isi 3 Kg secara bertahap di beberapa lokasi berbeda;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 13.00 wita bertempat di Warung yang beralamat Jl. Raya Lelateng- Pengambangan, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana milik saksi I PANDE KETUT BAYUH SUBAWA dengan cara awalnya Terdakwa pulang dari rumah kakak Terdakwa yang beralamat Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana sehabis membuat layang-layang kemudian Terdakwa pulang sekira jam 12.30 wita mengendarai sepeda motor merk Yamaha Freego DK 6219 ZA milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa melewati dan melihat warung yang beralamat di Jl. Raya Lelateng- Pengambangan, RT/RW :-/ , Desa Tegal

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dalam keadaan kosong kemudian disanalah muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang di warung tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju warung tersebut dan memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut di depan warung kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji yang berada di depan warung selanjutnya Terdakwa mengambil menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengambil Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ke sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa letakkan di dashboard depan sepeda motor, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 08.00 wita Terdakwa pergi ke Lingkungan Terusan dan menjual 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji dalam keadaan isi tersebut Terdakwa jual tabung gas dengan harga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga total 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji dalam keadaan isi Terdakwa jual seharga Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 17.00 wita bertempat di Warung sembako yang beralamat Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana milik saksi HJ. TRI HIDAYATI dengan cara awalnya Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Terdakwa berangkat dari pantai pengambengan sehabis Terdakwa menanyakan pekerjaan kepada teman Terdakwa kemudian sekira jam 16.30 wita dengan tujuan pulang kerumah Terdakwa mengendarai sepeda motor merk honda CS1 DK 5075 HO motor milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa melewati dan melihat warung yang beralamat di Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dalam keadaan kosong kemudian disanalah muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang di warung tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju warung tersebut dan memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut di depan warung kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji yang berada di depan warung selanjutnya Terdakwa mengambil menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengambil Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ke sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa letakkan di dashboard depan sepeda motor, kemudian sekira jam 16.40 wita Terdakwa pergi menuju Lingkungan Terusan dan menjual 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji warna hijau dalam keadaan kosong Terdakwa jual tabung gas dengan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga total 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji dalam keadaan kosong Terdakwa jual seharga Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 10.00 wita bertempat di Toko Damar Lelateng Alamat Jl. Danau Beratan, Lingkungan/Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana milik saksi BENNY WIBOWO dengan cara awalnya Pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa sekira jam 09.30 wita mengendarai sepeda motor merk honda CS1 DK 5075 HO motor milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa mengantar teman Terdakwa menuju Desa Lateng untuk mengantar pulang kemudian setelah Terdakwa mengantar teman Terdakwa pulang, selanjutnya Terdakwa pamitan kepada teman Terdakwa untuk pulang kemudian Terdakwa melewati dan melihat warung yang beralamat di Jl. Danau Beratan, Lingkungan/Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dalam keadaan kosong kemudian disanalah muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang di warung tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju warung tersebut dan memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai tersebut di depan warung kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji yang berada di depan warung selanjutnya Terdakwa mengambil menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengambil Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ke sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa letakkan di dasbord depan sepeda motor, kemudian sekira jam 09.50 wita Terdakwa pergi menuju Lingkungan Terusan dan menjual 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji warna hijau dalam keadaan kosong Terdakwa jual tabung gas dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga total 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji dalam keadaan kosong Terdakwa jual seharga Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 09.00 wita bertempat di Warung yang beralamat Jl. Merak No 24, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana milik saksi Drs. I MADE OKA ARYADHI cara awalnya Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa sekira jam 12.30 wita mengendarai sepeda motor merk Yamaha Freego DK 6219 ZA motor milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa tujuan untuk mencari warung kosong, kemudian Terdakwa melewati dan melihat warung yang beralamat di Jl.

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merak No 24, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa langsung menuju warung tersebut memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai tersebut di depan warung kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji yang berada di depan warung selanjutnya Terdakwa mengambil menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengambil Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ke sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa letakkan di dasbord depan sepeda motor, kemudian sekira jam 13.00 wita Terdakwa pergi menuju Lingkungan Terusan dan menjual 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji warna hijau dalam keadaan isi Terdakwa jual tabung gas dengan harga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga total 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji dalam keadaan isi Terdakwa jual seharga Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 13.30 wita bertempat di Warung yang beralamat Jl. Banjar Banyubiru, RT/RW : -/-, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana milik saksi BAIHAKI dengan cara awalnya Pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa sekira jam 12.30 wita mengendarai sepeda motor merk Yamaha Freego DK 6219 ZA motor milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa tujuan membeli ayam di banyubiru, kemudian sekira jam 13.00 wita Terdakwa melewati dan melihat warung yang beralamat di Jl. Banjar Banyubiru, RT/RW : -/-, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Jembrana dalam keadaan kosong kemudian disanalah muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang di warung tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju warung tersebut memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai tersebut di depan warungkemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji yang berada di depan warung selanjutnya Terdakwa mengambil menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengambil Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ke sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa letakkan di dasbord depan sepeda motor, kemudian sekira jam 13.30 wita Terdakwa pergi menuju Lingkungan Terusan dan menjual 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji warna hijau dalam keadaan isi Terdakwa jual tabung gas dengan harga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga total 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan isi Terdakwa jual seharga Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 06.30 wita bertempat di Warung yang beralamat Jl Gunung Agung, No. 129, RT/RW : 006/-, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana milik saksi AHMAD MUHARIL dengan cara awalnya Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa sekira jam 07.00 wita mengendarai sepeda motor merk honda CS1 DK 5075 HO motor milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa tujuan kerumah teman Terdakwa yang bernama AHMAD yang berada di Loloan Timur, kemudian Terdakwa melewati dan melihat warung yang beralamat di Jl Gunung Agung, No. 129, RT/RW : 006/-, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dalam keadaan kosong kemudian disanalah muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang di warung tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju warung tersebut memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut di depan warung kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji yang berada di depan warung selanjutnya Terdakwa mengambil menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengambil Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ke sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa letakkan di dashboard depan sepeda motor, kemudian sekira jam 07.30 Terdakwa pergi menuju Lingkungan Terusan dan menjual 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji warna hijau dalam keadaan kosong Terdakwa jual tabung gas dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga total 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji dalam keadaan kosong Terdakwa jual seharga Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 17.55 wita bertempat di warung yang beralamat Jalan Nakula No. 20 Kelurahan/Desa Banjar Tengah,, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana milik saksi I NENGAW DWI PARTHA, SE yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa sekira jam 17.00 wita mengendarai sepeda motor merk Yamaha Freego DK 6219 ZA motor milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa tujuan untuk mencari warung kosong, kemudian Terdakwa melewati dan melihat warung yang beralamat di Jl. Nakula No. 20, RT/RW : -/-, Kelurahan/Desa Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa langsung menuju warung tersebut memarkirkan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang Terdakwa kendaraai tersebut di depan warung kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji yang berada di depan warung selanjutnya Terdakwa mengambil menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengambil Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ke sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa letakkan di dasbord depan sepeda motor, kemudian sekira jam 17.30 wita Terdakwa pergi menuju Lingkungan Terusan dan menjual 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji warna hijau dalam keadaan isi Terdakwa jual tabung gas dengan harga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga total 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji dalam keadaan isi Terdakwa jual seharga Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dimana Terdakwa telah memenuhi pengertian *mengambil* sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. *Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;*

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa 14 (empat belas) buah tabung gas elpigi warna hijau dengan isi 3 Kg tersebut bukanlah milik Terdakwa, namun milik dari saksi I Pande Ketut Bayuh Subawa, Hj. Tri Hidayati, Benny Wibowo, Drs. I Made Oka Aryadhi, Baihaki, Ahmad Muharil dan I Nengah Dwi Partha, SE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. *Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk *dimiliki secara melawan hukum* adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta saat Terdakwa mengambil tabung gas tersebut, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari total 14 (empat belas) buah tabung gas elpiji tersebut Terdakwa telah menikmati hasil penjualan sebesar Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Tujuan Terdakwa mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas tersebut Terdakwa jual untuk mendapatkan uang sebagai biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, total kerugian materiil yang dialami oleh para saksi sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut ;

- Saksi I PANDE KETUT BAYUH SUBAWA menderita kerugian sebesar Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Saksi HJ. TRI HIDAYATI menderita kerugian sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Saksi BENNY WIBOWO menderita kerugian sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi Drs. I MADE OKA ARYADHI menderita kerugian sebesar Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- Saksi BAIHAKI menderita kerugian sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi AHMAD MUHARIL menderita kerugian sebesar Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- Saksi I NENGGAH DWI PARTHA, SE menderita kerugian sebesar Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Ad. 5. *Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;*

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan gabungan tindak pidana (*consursus realis*) yang mengandung syarat-syarat yaitu beberapa tindak pidana yang tercakup dalam satu ketentuan pidana, masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri, dan dilakukan oleh orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur Sub 2 tersebut diatas, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

- Pertama : Pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 13.00 wita bertempat di Warung yang beralamat Jl. Raya Lelateng- Pengambangan, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana milik saksi I PANDE KETUT BAYUH SUBAWA
- Kedua : Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 17.00 wita bertempat di Warung sembako yang beralamat Lingkungan Ketapang,

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana milik saksi HJ. TRI HIDAYATI;

- Ketiga : Pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 10.00 wita bertempat di Toko Damar Lelateng Alamat Jl. Danau Beratan, Lingkungan/Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana milik saksi BENNY WIBOWO;
- Keempat : Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 09.00 wita bertempat di Warung yang beralamat Jl. Merak No 24, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana milik saksi Drs. I MADE OKA ARYADHI;
- Kelima : Pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 13.30 wita bertempat di Warung yang beralamat Jl. Banjar Banyubiru, RT/RW : -/-, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana milik saksi BAIHAKI;
- Keenam : Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 06.30 wita bertempat di Warung yang beralamat Jl Gunung Agung, No. 129, RT/RW : 006/-, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana milik saksi AHMAD MUHARIL;
- Ketujuh Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 17.55 wita bertempat di warung yang beralamat Jalan Nakula No. 20 Kelurahan/Desa Banjar Tengah,, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana milik saksi I NENGGAH DWI PARTHA, SE;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan terbukti pelakunya adalah sama yaitu Terdakwa, dengan pidana pokok sejenis, sehingga unsur *concorus realis* terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS12A1RR, Warna Gold, Nosin : JBA1E-1004416, Noka : MH1JBA1118K004371, DK 5075 HO;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FreeGo, Warna Abu-Abu, Nosin : E31WE-0107561, Noka : MH3SEF510LJ099908, DK 6219 ZA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CS12A1RR An. I GD MADE AGUNG WESNAWA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha FreeGo An. H. MUHAMMAD MUSLIH;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda CS12A1RR;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha FreeGo;
- 1 (satu) buah helm merk BETRO warna Hitam;
- 1 (satu) buah helm merk JPX warna Hitam.

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti telah disita dari Terdakwa, maka adalah beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 14 (empat belas) buah tabung gas 3 Kg Warna Hijau.

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari para korban, maka adalah beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi I Pande Ketut Bayuh Subawa, Saksi Hj. Tri Hidayati, Saksi Benny Wibowo, Saksi Drs. I Made Oka Aryadhi, Saksi Baihaki, Saksi Ahmad Muharil dan Saksi I Nengah Dwi Partha, SE.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Tahir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS12A1RR, Warna Gold, Nosin : JBA1E-1004416, Noka : MH1JBA1118K004371, DK 5075 HO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FreeGo, Warna Abu-Abu, Nosin : E31WE-0107561, Noka : MH3SEF510LJ099908, DK 6219 ZA;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CS12A1RR An. I GD MADE AGUNG WESNAWA;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha FreeGo An. H. MUHAMMAD MUSLIH;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda CS12A1RR;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha FreeGo;
 - 1 (satu) buah helm merk BETRO warna Hitam;
 - 1 (satu) buah helm merk JPX warna Hitam.dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
- 14 (empat belas) buah tabung gas 3 Kg Warna Hijau.
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi I Pande Ketut Bayuh Subawa, Saksi Hj. Tri Hidayati, Saksi Benny Wibowo, Saksi Drs. I Made Oka Aryadhi, Saksi Baihaki, Saksi Ahmad Muharil dan Saksi I Nengah Dwi Partha, SE.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H., Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komang Sastrini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Mearthi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Komang Sastrini, S.H.